



**P U T U S A N**  
**Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BATAI AITITI alias BATAI;
2. Tempat lahir : Aitape (Papua New Guinea);
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/20 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Papua New Guinea;
6. Tempat tinggal : Aitape (Papua New Guinea);
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
4. Penuntut umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
5. Penuntut umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
6. Penuntut umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Batai Aititi alias Batai bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana di atur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Batai Aititi alias Batai berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, di tambah pidana denda sebesar Rp800,000.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) jika tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) karung beras berisikan ganja;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan berisikan ganja;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan ganja;
  - 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi ganja;
  - 1 (satu) buah tas Rinjani;Dirampas dan di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Batai Aititi alias Batai pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 20.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di perumahan organda padang bulan Distrik heram Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Batai Aititi alias Batai yang melakukan pemufakatan jahat "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilo gram "perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar tanggal 10 Januari 2020 terdakwa di hubungi oleh sdr. Edy (daftar pencarian orang atau DPO) yang berada di kota jayapura untuk memesan narkoba jenis ganja untuk di bawa ke jayapura lalu terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari minggu tanggal 19 januari 2020 sekitar jam.14.00.wit terdakwa mengajak sdr.Justin Awangge untuk ikut bersama terdakwa kemudian keduanya berangkat dari vanimo menggunakan speedboat dengan membawa barang bawaan pesanan sdr.Edy dan terdakwa bersama sdr.Justin Awangge tiba di pantai Hamadi Kota Jayapura;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam.16.00 WIT Terdakwa dan sdr. Justin Awangge langsung bergegas menuju rumah kost milik sdr. Edy di perumahan Organda Padang bulan untuk beristirahat selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa bersama sdr.Justin Awangge sedang beristirahat di dalam rumah tiba-tiba anggota reserse narkorba polda papua (saksi Edison R.Helwend dan saksi Arif Upara) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sdr.Justin Awangge dan terhadap terdakwa oleh anggota resnarkoba polda papua menyuruh menunjukan barang bukti di dalam tas renjani berukuran besar berisikan ganja 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang berisikan paket ganja sebanyak 5 (lima) karung beras sedang berisikan ganja,2 (dua) buah plastik bening ukuran beas berisikan ganja,terdapat juga 32 (tiga puluh dua) buah plastik bening ukuran kecil berisikan ganja;

Bahwa berdasarkan surat pengantar nomor : R/1647/IV/2019/Labforcab Mks,tanggal 17 April 2019 dari KARJONO KASUBBGRENMIN pada laboratorium polri cabang makassar dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa :

3637/2019/NNF berupa biji,batang dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar narkoba jenis ganja.

Keterangan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan menteri kesehatan RI nomor : 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor : 116/11651/2019/ tanggal 01 april 2019 dari kantor cabang PT.pegadaian persero jayapura dengan berat sebesar: 34,66 (tiga puluh empat koma enam gram).terisi dalam 3 tiga bungkus kemasan plastik bening;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk di jual-beli ganja tersebut bukan untuk tujuan kepentingan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (2) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edison R. Helwend, S.H., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan anggota Tim Opsanal Ditresnarkoba Polda Papua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kami baru mengetahui namanya setelah di tangkap dan mengaku dengan nama Batai Aititi alias Batai dan saudara Justin Awangge alias Awangge, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menunjukkan barang bukti yang dibawa dan di simpan di dalam kamar dengan barang bawaan milik orang tersebut dan kami melihat sebuah Tas Rinjani ukuran besar lalu kami meminta orang tersebut untuk membuka dan menunjukkan isi dari Sebuah tas Rinjani ukuran besar tersebut dan hasilnya di temukan barang bukti berisikan Paket ganja yang siap edar sebanyak 5 (lima) karung beras sedang berisikan ganja, 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang berisikan ganja, 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar berisikan ganja, 32 (tiga puluh dua) buah plastik bening ukuran kecil berisikan ganja milik Terdakwa dan yang menemukan adalah saksisendiri dan disaksikan rekan saksi saudara Arif Upara;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara tindak pidana tersebut berawal dari adanya informasi atau laporan dari masyarakat bahwa di sekitar Perbatasan PNG - RI sering dijadikan sebagai tempat Penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis Ganja. Sehingga atas informasi tersebut, saksi beserta beberapa rekan anggota Tim Opsnal lainnya langsung melakukan Penyelidikan di sekitar tempat tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 18.00 WIT, kami membuntuti seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai yang diberikan oleh Informan kami hingga beberapa hari kedepan, hingga pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT kami masih melakukan pembuntutan/monitoring di daerah Padang Bulan Perumahan Organda dan selanjutnya kami melihat orang yang tersebut berada di depan rumah kost-kostan lalu kami langsung turun dari mobil dan melakukan pemeriksaan di dalam rumah kost-kostan orang tersebut serta menggeledah serta menemukan seseorang yang berada di dalam kamar dengan barang bawaan milik orang tersebut dan kami melihat sebuah Tas Rinjani ukuran besar lalu kami meminta orang tersebut untuk membuka dan menunjukkan isi dari Sebuah tas Rinjani ukuran besar tersebut dan hasilnya di temukan barang bukti berisikan Paket ganja yang siap edar sebanyak 5 (lima ) karung beras sedang berisikan ganja, 2(dua ) buah plastic bening ukuran sedang berisikan ganja, 2 (dua ) buah plastik bening ukuran besar berisikan ganja, 32 (Tiga puluh dua ) buah plastik bening ukuran kecil berisikan ganja, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan membawa kedua Terdakwa dan barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua dan pada saat pemeriksaan tidak ada saksi lain dari masyarakat yang menyaksikan pemeriksaan / penangkapan di karenakan di tempat kejadian tersebut sunyi dan gelap, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditres narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

2. Arif Upara, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara tindak pidana tersebut berawal dari adanya informasi atau laporan dari masyarakat bahwa di sekitar Perbatasan PNG - RI sering dijadikan sebagai tempat Penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis Ganja. Sehingga atas informasi tersebut, saksi beserta beberapa rekan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Tim Opsnal lainnya langsung melakukan Penyelidikan di sekitar tempat tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 18.00 WIT, kami membuntuti seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai yang diberikan oleh Informan kami hingga beberapa hari kedepan, hingga pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT kami masih melakukan pembuntutan/monitoring di daerah Padang Bulan Perumahan Organda dan selanjutnya kami melihat orang yang tersebut berada di depan rumah kost-kostan lalu kami langsung turun dari mobil dan melakukan pemeriksaan di dalam rumah kost-kostan orang tersebut serta menggeledah serta menemukan seseorang yang berada di dalam kamar dengan barang bawaan milik orang tersebut dan kami melihat sebuah Tas Rinjani ukuran besar lalu kami meminta orang tersebut untuk membuka dan menunjukkan isi dari Sebuah tas Rinjani ukuran besar tersebut dan hasilnya di temukan barang bukti berisikan Paket ganja yang siap edar sebanyak 5 (lima) karung beras sedang berisikan ganja, 2(dua) buah plastic bening ukuran sedang berisikan ganja, 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar berisikan ganja, 32 (Tiga puluh dua) buah plastik bening ukuran kecil berisikan ganja, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan membawa kedua Terdakwa dan barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua dan pada saat pemeriksaan tidak ada saksi lain dari masyarakat yang menyaksikan pemeriksaan / penangkapan di karenakan di tempat kejadian tersebut sunyi dan gelap, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditres narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wit, bertempat di Perumahan Organda Padang bulan;
- Bahwa pada saat kejadianTerdakwa dan saudara Justin Awangge sedang menyimpan ganja di dalam rumah kostan milik saudara Edy dan selanjutnya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 10 Januari 2020, Terdakwa dihubungi oleh saudara Edy yang berada di Jayapura untuk memesan narkoba jenis ganja untuk dibawa ke Jayapura, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian pada minggu tanggl 19 Januari 2020 saya sekitar jam 14.00 WIT Terdakwa mengajak saudara Justin Awangge untuk ikut bersama Terdakwa, kemudian kami berdua berangkat dari Vanimo menggunakan Speedboat dan membawa barang bawaan pesanan saudara Edy, dan kami tiba di Jayapura tepatnya di Hamadi Pantai pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT .selanjutnya Terdakwa dan saudara Justin Awangge langsung menuju ke rumah kosten milik saudara Edy di Perumahan Organda Padang Bulan untuk beristirahat.selanjutnya pada tangaal 23 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT kami sedang beristirahat di dalam rumah tiba-tiba ada beberapa orang melakukan pemeriksaan terhadap kami dan kami disuruh menunjukkan barang bukti yang kami simpan dan akhirnya ditemukan barang bukti ganja yang kami bawa dari Aitape PNG.selanjutnya kami dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua guna di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang dibawa ke rumah saudara Edy di perumahan Organda Padang Bulan sebanyak 5 (lima ) karung beras sedang berisikan ganja, 2(dua ) buah plastic bening ukuran sedang berisikan ganja, 2(dua ) buah plastik bening ukuran besar berisikan ganja, 32 (tiga puluh dua ) buah plastik bening ukuran kecil berisikan ganja, dan rancananya saudara Edy akan membeli semua ganja yang kami bawa dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa saudara Edy mengatakan akan memberikan kami per Orang upah sebesar 200 Kina atau sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan yang di janjikan oleh saudara Edy;
- Bahwa Terdajwa tidak pernah menjual narkoba lain selain ganja, dan Terdakwa baru pertama kali ke Jayapura untuk melakukan transaksi ganja;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Justin Awangge tidak memiliki ijin untuk mellintasi wilayah PNG – RI dan sama sekali tidak mempunyai ijin unutm menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

1. Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.120.1202.02.20.0678 tanggal 3 Februari 2020 beserta lampiran surat;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 11/11848.01/2020 tanggal 24 Januari 2020;
3. Surat Keterangan pemeriksaan Urine Nomor SK/30/KES.12I/2020/Rumkit tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) karung beras berisikan ganja;
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan berisikan ganja;
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan ganja;
- 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi ganja;
- 1 (satu) buah tas rinjani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa dihubungi oleh saudara Edy yang berada di Kota Jayapura untuk memesan narkoba jenis ganja untuk dibawa ke Jayapura, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam.14.00 WIT Terdakwa mengajak saudara Justin Awangge untuk ikut bersama Terdakwa kemudian keduanya berangkat dari vanimo menggunakan speedboat dengan membawa barang bawaan pesanan saudara Edy dan Terdakwa bersama saudara Justin Awangge tiba di pantai Hamadi Kota Jayapura pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam.16.00 WIT, lalu Terdakwa dan saudara Justin Awangge langsung menuju rumah kost milik saudara Edy di perumahan Organda Padang bulan untuk beristirahat;
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa bersama saudara Justin Awangge sedang beristirahat di dalam rumah tiba-tiba anggota reserse narkorba Polda Papua yaitu saksi Edison R.Helwend dan saksi Arif Upara melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saudara Justin Awangge dan terhadap terdakwa oleh anggota resnarkoba polda papua menyuruh menunjukan barang bukti di dalam tas renjani berukuran besar berisikan ganja 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang berisikan paket ganja sebanyak 5 (lima) karung beras sedang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan ganja, 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar berisikan ganja, terdapat juga 32 (tiga puluh dua) buah plastik bening ukuran kecil berisikan ganja;

3. Bahwa benar berat keseluruhan ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan saudara Justin Awangge adalah 3.334,43 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## *Ad.1. Unsur Setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar para Terdakwa yang masing-masing merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama BATAI AITITI alias BATAI sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## *Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa dihubungi oleh saudara Edy yang berada di Kota Jayapura untuk memesan narkotika jenis ganja untuk dibawa ke Jayapura, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam.14.00 WIT Terdakwa mengajak saudara Justin Awangge untuk ikut bersama Terdakwa kemudian keduanya berangkat dari vanimo menggunakan speedboat dengan membawa barang bawaan pesanan saudara Edy dan Terdakwa bersama saudara Justin Awangge tiba di pantai Hamadi Kota Jayapura pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam.16.00 WIT, lalu Terdakwa dan saudara Justin Awangge langsung menuju rumah kost milik saudara Edy di perumahan Organda Padang bulan untuk beristirahat;
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa bersama saudara Justin Awangge sedang beristirahat di dalam rumah tiba-tiba anggota reserse narkorba Polda Papua yaitu saksi Edison R.Helwend dan saksi Arif Upara melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saudara Justin Awangge dan terhadap terdakwa oleh anggota resnarkoba polda papua menyuruh menunjukan barang bukti di dalam tas renjani berukuran besar berisikan ganja 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang berisikan paket ganja sebanyak 5 (lima) karung beras sedang berisikan ganja, 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar berisikan ganja,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat juga 32 (tiga puluh dua) buah plastik bening ukuran kecil berisikan ganja;

3. Bahwa benar berat keseluruhan ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan saudara Justin Awangge adalah 3.334,43 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh tiga) gram

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa dan saudara Justin Awangge dari Papua New Guinea positif mengandung ganja atau Canabis Sativa;
2. Bahwa ganja atau Canabis Sativa termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) daftar Narkotika golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Bahwa terhadap narkotika golongan I jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dan oleh karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari benda yang dimilikinya adalah narkotika jenis ganja, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis ganja yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) dalam daftar Narkotika Golongan I, lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah mengausai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

## *Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa dihubungi oleh saudara Edy yang berada di Kota Jayapura untuk memesan narkoba jenis ganja untuk dibawa ke Jayapura, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam.14.00 WIT Terdakwa mengajak saudara Justin Awangge untuk ikut bersama Terdakwa kemudian keduanya berangkat dari vanimo menggunakan speedboat dengan membawa barang bawaan pesanan saudara Edy dan Terdakwa bersama saudara Justin Awangge tiba di pantai Hamadi Kota Jayapura pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam.16.00 WIT, lalu Terdakwa dan saudara Justin Awangge langsung menuju rumah kost milik saudara Edy di perumahan Organda Padang bulan untuk beristirahat, telah terbukti Terdakwa dan saudara Justin Awangge telah ada permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsure keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan bukti berupa:

- 5 (lima) karung beras berisikan ganja;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan ganja;
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan ganja;
- 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi ganja;
- 1 (satu) buah tas rinjani;

yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang yang dilarang, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BATAI AITITI alias BATAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) karung beras berisikan ganja;
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan berisikan ganja;
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan ganja;
- 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi ganja;
- 1 (satu) buah tas rinjani;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyawan, S.H., M.H. dan Willem Depondoye, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Stien Ibo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Obeth Ansanay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Mulyawan, S.H., M.H.

Ttd.

Willem Depondoye, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Penitera Pengganti,

Ttd.

Eni Stien Ibo, S.H.